



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/1002 -PAUD Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan Lembaga PKBM Citra Pakuan Nomor : 007/PKBM CP/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal surat Permohonan Her registrasi Pengelolaan PKBM.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 24 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Pakuan
Nama Pimpinan : H. Hasan, S.Pd.I
Alamat : Ciheuleut Pakuan RT 03 RW 06 Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

Dengan syarat :

1. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan terhadap Standar Nasional Pendidikan, Lembaga tersebut di atas memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional PKBM dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
4. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 25 Februari 2021



H. Fahrudin, S.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196307191988111001

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-838.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nuzuluddin Maulana, SH Nomor 01/Not/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 perihal permohonan dan Nomor 04/Not/II/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 perihal permohonan yang diterima tanggal 28 Pebruari 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN CITRA PAKUAN
NPWP : 02.595.312.6-404.000

berkedudukan di Ciheuleut Pakuan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 26 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Nuzuluddin Maulana, SH berkedudukan di Bogor

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. S. HANAN SINAGA, SH.MH



NUZULUDDIN MAULANA, SH.

NOTARIS

Pejabat Pembuat Akta Tanah

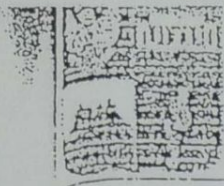
Jl. Raya Pajajaran No. 17 Kota Bogor

Telp. (0251) 385 311

Akta tgl. 26 Desember 2006

Nomor ---+--- 3 ---+---

SALINAN AKTA PENDIRIAN
" YAYASAN CITRA PAKUAN "



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No.125 Telpn. (0251) 341101 Bogor 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.10 / 81

Tentang:

Pengesahan PKBM CITRA PAKUAN Kota Bogor

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

- Menimbang : Bahwa sejalan dengan program Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu segera mengesahkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / PKBM CITRA PAKUAN Kota Bogor
- Mengingat :
- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - e. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - f. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
 - g. Peraturan Daerah Kota Bogor No.10 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
 - h. Keputusan Walikota Bogor No. 31 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor
 - i. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah No. 421.10/579-Cabdisdik, Tanggal 14 Nopember 2003
- Memperhatikan : Laporan Ketua PKBM CITRA PAKUAN Tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Susunan Pengurus PKBM CITRA PAKUAN Kota Bogor

MENETAPKAN

- Pertama : Mengesahkan berdirinya PKBM CITRA PAKUAN yang beralamat di Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dengan Jenis Program Kejar Paket A Setara SD, Kejar Paket B Setara SLTP, Kejar Paket C Setara SMU, Keakraraan Fungsional / KF, Kelompok Belajar Usaha, PKU, Taman Bacaan Masyarakat, PADU
- Kedua : Mengesahkan Susunan Pengurus PKBM CITRA PAKUAN sebagaimana terlampir
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 16 Desember 2003

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Kesubdin PLS



Dr. Alit Maryanah

NTP. 131 079 400

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sebagai Laporan
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Sdr. Camat Bogor Tengah
4. Yth. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah
5. Yang bersangkutan